

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori Terkait Judul

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lainnya, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dijalankan secara umum. Jual beli menurut istilah atau etimologi adalah :

مُقَابَلَةً شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.²

Bersumber pada penafsiran itu sehingga jual beli merupakan ubah mengubah apa saja, bagus antara benda dengan benda, benda dengan uang, ataupun uang dengan duit. Bisa dimengerti kalau inti jual beli merupakan sesuatu akad ubah mengubah barang ataupun benda yang memiliki nilai, dengan cara ikhlas diantara kedua pihak, yang satu menyambut barang- barang serta pihak lain menerima serupa dengan perjanjian ataupun ketetapan yang sudah dibenarkan syara'.

Jual beli atau **الْبَيْعُ** artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk mengartikan sebaliknya yaitu kata : **الشِّرَاءُ** (beli). Bagi istilah jual beli

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

² Sayyid Sabiq, Ahli Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), 47.

ialah perputaran benda dengan benda ataupun benda dengan duit lewat perpindahan hak kepunyaan dari yang satu ke yang lain atas dasar saling merelakan. Bagi Rachmat Syafei, dengan cara etimologi jual beli bisa diartikan selaku pertukaran suatu dengan suatu(yang dibolehkan).³

Jual beli yakni sesuatu akad ubah mengubah barang ataupun benda yang memiliki angka dengan cara ikhlas diantara kedua koyak pihak, yang satu menerima barang- barang serta pihak lain menerimanya serupa dengan akad ataupun ketetapan yang sudah dibenarkan syara' serta telah disetujui.⁴

Jual beli telah dipraktikkan dalam kegiatan masyarakat kala uang belum dipakai selaku perlengkapan ubah mengubah benda, ialah dengan sistem tukar barang yang dalam terminologi fiqh diucap dengan *bai' al-muqqayyadah*.⁵ Sehingga jual beli merupakan transaksi yang sudah sejak lama dijalankan oleh masyarakat bahkan dari nenek moyang kita.

b. Hukum Jual Beli

Tidak seluruh jual beli itu haram dari beberapa orang. Ada pula hadist dari Rasulullah SAW yang maksudnya “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, Nabi Muhammad SAW menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli mabrur.” Jual beli mabrur merupakan jual beli yang tidak terdapat dusta, dusta menyembunyikan benda yang dijual serta penyamarannya, merahasiakan keburukan benda dari mata konsumen.⁶

Ijma', ulama fiqh beranggapan kalau muamalah bisa digarap melainkan terdapat ajaran yang mengharamkannya. Ini berarti kalau jual beli itu bisa

³ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), 73.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69.

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 168.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), 26.

andaikan terdapat syarat yang sesuai dengan syariat islam. Adapun dasar hukum Al-Qur'an terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Riba ialah aksi yang di larang oleh agama sebab dari aksi ini bisa menyiksa sesama. Apalagi aksi riba ialah perihal yang diharamkan oleh Allah SWT. Umumnya banyak orang yang melaksanakan riba berkata kalau riba serupa dengan jual beli, sebab itu kenapa diharamkan. Allah SWT kemudian menanggapi dengan jelas pada mereka, mengenai penyerupaan yang tidak sehat itu, ialah kalau jual beli merupakan ubah mengubah manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sebaliknya riba ialah tambahan biaya dari hasil jerih lelah orang yang berhutang ataupun dari dagingnya yang sudah di haramkan oleh Allah SWT.⁷

Firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ع

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Jual beli yang mabrur merupakan jual beli yang tidak terdapat bohong serta khianat, sebaliknya bohong merupakan pengelabuan dalam benda yang dijual, serta pengelabuan itu ialah merahasiakan keburukan benda dari pandangan konsumen.

Dapat disimpulkan kalau Allah SWT, memperbolehkan pada manusia buat melakukan bisnis jual beli untuk memenuhi keperluan hidupnya. Namun transaksi jual beli tersebut harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karunianya dan selalu ingat kepada-Nya.

⁷ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), Jilid II, hlm. 142.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Islam sudah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3 yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'kud 'alaih* (objek akad), dan akad (ijab, qabul). Rukun jual beli yang pertama adalah penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus bertatap langsung saat melakukan transaksi jual beli.

Rukun jual beli yang kedua yaitu alat tukar dan barang yang dijual, sedangkan alat tukar antara jual beli dengan cara online dan langsung (offline) masih sama yakni menggunakan uang. Bedanya pada saat melakukan jual beli online dijalankan melalui transfer berdasarkan nomer kode bayar yang telah dipesan. Dan barang-barang yang dijual melalui online banyak pilihan dan berbagai jenis barang tersedia dari berbagai toko.

Serah terima (*shigat*) dalam transaksi online memang tidak dalam bentuk serah terima secara lisan, akan tetapi bentuk serah terimanya ialah dengan bukti transfer kepada penjual dan bukti kirim sampai barang itu diterima oleh pembeli merupakan bagian dari serah terima dalam pandangan penulis. Para ulama berbeda pendapat dalam keabsahan jual beli tersebut. Menurut pendapat Ibnu Al-Shibagh Al-Nawawi Al-Baghawi dan beberapa golongan ulama Syafi'iyah yang lainnya transaksi tersebut sah dalam hal yang secara *'urf* transaksi jual beli dianggap cukup dengan *mu'athah*.

Tabel 2.1 Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Rukun dan Syarat Akad Jual Beli			
Rukun	Jual Beli	Jual Beli Online	Keterangan
'Aqidan i	Penjual dan pembeli berhadapan langsung	Penjual nama toko diwakilkan melalui robotik dan manusia	Pembeli tidak mengetahui siapa nama penjual, yang diketahui ialah nama toko dan alamat

Rukun dan Syarat Akad Jual Beli			
Rukun	Jual Beli	Jual Beli Online	Keterangan
Ma'qud 'Alaih	Tidak begitu banyak jenis barang yang tersedia dan tidak dilengkapi dengan keterangan atau spesifikasinya	Tersedia berbagai jenis barang yang disertai dengan spesifikasinya	Proses pembayaran dapat dijalankan dengan transfer maupun <i>cash on delivery</i> (COD)
Shigat	Terdapat shigat secara lisan saat bertransaksi	Tidak ada shigat secara lisan	Sekalipun tidak ada secara lisan, bukti serah terimanya ialah pembeli akan menerima barang setelah beberapa hari telah melakukan pembayaran. Selain itu transaksi ini diperbolehkan karena ' <i>urf</i> ' berdasarkan pendapat ulama Ibnu Al-Shibagh Al-Nawawi Al-Baghawi

Syarat akad dibagi menjadi beberapa bagian. Syarat-syarat umum akad adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek akad diakui oleh syara'.

- 3) Akad itu tidak dilarang syara'.
- 4) Akad tersebut bermanfaat.
- 5) Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
- 6) Ijab dan qabul dijalankan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan akad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.⁸

Syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan Qabul dijalankan dalam satu majelis.⁹

Ada juga syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan, yaitu :

- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Tetapi jika barang yang dijual tidak ada wujudnya maka penjual wajib mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁰

Hikmah jual beli adalah menghindari manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya, dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain. Kalau seandainya oaring lain yang memiliki harta yang diinginkan itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar

⁸ Syamsun Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 98.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 74.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 75-76.

menukar yang dalam istilah berbahasa Arab disebut jual beli.

d. Jual Beli di Dunia Maya (E-Commerce)

E-Commerce adalah kegiatan bisnis yang berhubungan dengan *consumers* (konsumen), *manufactures* (manufaktur), *service providers* dan *intermediaries* (pedagang perantara) dengan menggunakan jaringan computer. Pemakaian internet ialah sesuatu perkembangan teknologi yang bisa dibidang mendukung dengan cara totalitas spectrum aktivitas komersial.¹¹ Transaksi di dunia maya merupakan internet dari jaringan computer yang dihubungkan oleh media komunikasi.¹² Menurut Achmad Fuad jual beli online sudah menjadi trend kekinian. Sebab kehadiran teknologi internet dikala ini yang tidak cuma membagikan akibat pada style hidup tetapi pula mengubah sikap tiap orang. Diamati dari sector perusahaan retail yang terus menjadi bertumbuh cepat bersamaan dengan perkembangan perekonomian dunia khususnya Indonesia.¹³

E-Commerce adalah kegiatan yang melibatkan konsumen, produsen, dan penyedia layanan melalui jaringan internet computer yaitu internet. Menurut Arsyad Sanusi, ada 3 jenis transaksi online, yaitu:

- 1) Kontrak melalui chatting atau video conference.
- 2) Kontrak melalui e-mail.
- 3) Kontrak melalui situs atau web.¹⁴

¹¹ Mawardi, “*Transaksi E-Commerce Dan Bai’ As-Salam (Suatau Perbandingan)*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. VII, No. 1 (Juni 2008), hlm. 62.

¹² Imam Mustofa, “*Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*”, Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol. 10 No. 2 Desember 2012), 159-160.

¹³ Raden Achmad Fuad, “*Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Online Yang Dilakukan Dosen Wanita*”, Jurnal Ekonomi Islam, 7.2 (2014), 107-115.

¹⁴ Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, (Jakarta: P Mizan Grafika Sarana, 2001), hlm. 64.

2. *Qard* (Pinjaman)

a. Pengertian

Qard artinya pinjaman atau utang piutang. Secara etimologis, *qard* berarti *qatha'a* artinya memotong. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik, *al-qard* dikategorikan dalam akad *ta'awuniyah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.¹⁵

Qard sama dengan akad jual beli, sebab akad *qard* memiliki pemindahan kepemilikan benda pada pihak lain. Dengan cara harfiah *qard* berarti bagian, bagian harta yang diserahkan pada orang lain. Sebaliknya dengan cara istilah *qard* ialah akad peminjaman harta pada orang lain dengan terdapatnya pengembalian semisalnya.¹⁶

Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha as-syai'yaqridhu*, yang artinya memutuskannya. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qaridh*, karena merupakan potongan dari harga *muqrid* (orang yang membayar).¹⁷ Sedangkan *qard* dengan cara terminologis yakni membagikan harta pada orang yang bakal memakainya serta mengembalikan gantinya dilain hari.¹⁸

Dapat disimpulkan kalau *al-qard* adalah sesuatu akad antara 2 pihak, dimana pihak pertama memberikan uang ataupun benda pada pihak kedua buat digunakan dengan ketentuan kalau uang ataupun benda

¹⁵ Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 146.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

¹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 231.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 333-334.

itu wajib dikembalikan benar semacam yang diterimanya dari pihak kesatu.¹⁹

b. Dasar Hukum Qard

Hukum qard (utang piutang) menjajaki hukum taklifi, sering- kali makruh, sering- kali wajib, serta sering- kali pula haram. Seluruh itu cocok dengan metode menjalankannya sebab hukum ikatan itu mengikuti hukum tujuan. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa untuk menghindari dirinya dari ancaman, semacam membeli makanan supaya dirinya terbantu dari kelaparan.²⁰

1) Al Qur'an

a) Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

b) Surat Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

²⁰ Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mahzab*, (Yogyakarta: maktabah Al-Hanif, 2014), 157-158.

وَالْتَقَوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat-ayat diatas menganjurkan untuk memberikan hutang kepada orang lain agar mendapat berkah sebagai balasannya. Hutang bukan merupakan hal yang jelek atau buruk, tetapi bisa digunakan untuk tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan dilunasi seperti pada saat menerimanya.

2) Hadist

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهِمَا مَرَّةً

Artinya: “Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah).

اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِنَاءَ، فَأَعْطَسْنَا خَيْرًا مِنْ سِنَاءَ، وَقَالَ: خَيْرًا لَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).” (HR. Ahmad dan Ar-Tirmidzi).

Para ulama sepakat kalau qard boleh dijalankan. Pendapat ini didasarkan pada anggapan kalau manusia secara fitrah cenderung membutuhkan bantuan saudara-saudaranya. Tidak ada kehidupan manusia yang sempurna. Islam merupakan agama yang fokus pada kebutuhan pemeluknya.²¹

c. **Rukun dan Syarat Qard**

1) Rukun Qard

a) *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat akad suatu yang disandarkan dari 2 pihak yang berjanji yang membuktikan atas apa yang terdapat di hati keduanya mengenai terbentuknya sesuatu akad.²²

b) ‘Aidain (dua pihak yang melakukan transaksi)

c) Harta yang dihutangkan

2) Syarat Qard

Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

²¹ Ismail Hannanong dan Aris, “*Al Qardh Al Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*”, Vol. 16, No. 2 (Desember, 2018).

²² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 153.

Aqid ialah orang yang melakukan akad, keberadaannya sungguh urgen karena tidak bisa dikatakan sabagai akad jika tidak terdapat *aqid*. Sedemikian itu pula tidak bakal terjaln ijab serta qabul tanpa terdapatnya *aqid*.²³

b) Obyek Utang

Obyek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat, seperti benda bernilai, dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berutang, telah ada pada masa perjanjian dijalankan.²⁴

c) *Sighat* (Ijab dan qabul)

Menurut Kaisani, *sighat* adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuqha'* kalau ijab itu sah dengan lafal hutang dan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu”. Demikian dengan qabul juga sah dengan lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti kata “ Aku berhutang kepadamu” atau “Aku menerima”.²⁵

Akad berdasarkan etimologi mempunyai arti menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah adalah:

إِرْتِبَاطُ الْإِيبَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَسْرُوعٍ يَشْتَبِتُ التَّرَاضِي

Artinya: “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.²⁶

Dari keterangan di atas dapat dipahami, akad merupakan perikatan antara

²³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 53.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba’ah*, Juz 2, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996), 304.

²⁵ Abdulallah bin Muhamaad Ath-Thayyar, Abdulah bin Muhammad Al-Muthlaq, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 159.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 46.

ijab dan qabul yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Ijab adalah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak yang berhutang. Ijab qabul harus dengan lisan, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.²⁷

d. Fatwa DSN Tentang Akad Qard

Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang QARD dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁸

3. Shopee PayLatter

a. Pengertian Shopee PayLatter

Shopee adalah mobile platform pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura,

²⁷ A. Ghufron Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 90-91.

²⁸ Rifqi, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 360-361.

Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi jual beli online via ponsel. Shopee dapat mendaftarkan produk produk penjualan dan perbelanjaan dengan berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Shopee PayLatter merupakan pelayanan sanggam meminjam berplatform inovasi informasi yang memadukan donatur angsuran serta akseptor angsuran dalam perihal pembelian kredit oleh penyumbang kredit pada peminjam dalam rupiah dengan cara langsung lewat jenjang begitu juga tertuang dalam POJK No. 77/1016. Jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi Shopee. Shopee PayLatter memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan.

Shopee PayLatter diberikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah strategi cicilan dengan memanfaatkan dana talangan dari organisasi aplikasi yang terhubung. Shopee PayLatter menawarkan item kredit dengan uang muka awal nol persen tanpa penukaran dasar, dan uang muka yang diberikan harus digunakan untuk membeli barang di Shopee dengan jangka aktu 30 hari.

Secara garis besar fitur PayLatter memberikan kenyamanan berbentuk cicilan yang bisa dicoba dengan cara kredit di website, alhasil konsumen bisa membayarnya dalam durasi yang tidak sangat lama dengan sekali beri uang.²⁹ Dengan adanya angsuran kredit pengembangan mekanis mendorong kemampuan pembeli untuk meningkatkan pilihan penggunaan dengan memberikan akses nasabah yang aman dan cepat. Shopee PayLater pastinya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Shopee PayLater adalah kemudahan angsuran yang diserahkan selaku

²⁹ Sarah Safira Aulianisa, “Konsep Dan Perbandingan Buy Now, PayLatter Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 183.

pengganti karu kredit, solusi terbaik buat membeli- beli dalam kondisi terpaksa ataupun lagi tidak mempunyai duit, proses pinjaman uang praktis bisa dicoba dengan gampang, mempunyai pinjaman dengan bunga yang kecil, terdapat beberapa tanggal jatuh tempo sehingga pengguna dapat memilih, pinjaman resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan kekurangan dari Shopee PayLater adalah limit dana instan tidak dapat dicairkan dan hanya dapat digunakan untuk berbelanja online, bersifat terbatas dan hanya dapat digunakan pada aplikasi shopee, mempunyai kompensasi keterlambatan pembayaran sejumlah 5%, mempunyai pinjaman terbatas bila tidak sering memakai fitur itu, tenor angsuran terkategori pendek untuk banyak orang khusus.

b. Kendala Menggunakan Shopee PayLatter

1) Shopee PayLatter tidak dapat digunakan

Berikut bebrapa kemungkinan mengapa Shopee PayLatter tidak dapat digunakan, yaitu produk yang ingin dibeli tidak memenuhi syarat pembayaran dengn SPayLatter, memiliki keterlambatan tagihan di Shopee yang belum dibayarkan, sistem sedang eror atau gangguan, internet yang digunakan tidak stabil, aplikasi Shopee yang digunakan belum diperbarui, cache yang terlalu banyak, saldo pada SPayLatter tidak cukup.

2) Shopee PayLatter dibekukan

Ada beberapa penyebab mengapa SPayLatter dibekukan, seperti sering melakukan keterlambatan pembayaran tagihan Shopee PyLatter, salah memasukkan PIN Shopee PayLatter secara berulang saat menggunakan metode pembayaran SPayLatter, tidak membayar tagihan Shopee PayLatter, pengguna melakukan login dan menggunakan layanan Shopee PayLatter di beberapa perangkat secara bersamaan, adanya aktivitas mencurigakan dalam penggunaan Shopee PayLatter, mengajukan limit atau meningkatkan limit Shopee PayLatter yang berlebihan.

c. Solusi Mengatasi Kendala-Kendala

Untuk menghindari terjadinya kendala saat menggunakan Shopee PayLater dapat dilakukan beberapa hal:

- 1) Saat berbelanja menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater ada baiknya memilih pembayaran “beli sekarang bayar nanti”.
- 2) Hindari mode pembayaran dengan menggunakan cicilan, entah dengan 2 kali cicilan, 3 kali cicilan, 6 kali cicilan, atau 12 kali cicilan.
- 3) Berbelanja seperlunya saja dan harus disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri untuk melunasi tagihan tersebut.

4. Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Shopee PayLater “Bayar Nanti”

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hal ini diperbolehkan karena sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pengguna membayar tagihan beserta pemulangan atau *fee* dari transaksi yang dijalankan.³⁰

Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *qard* yang artinya pemberian kredit atau pinjaman kepada *muqtarid* (yang memerlukan saldo).³¹ *Qard* menurut istilah artinya akad memberi pinjaman asset yang dimiliki pada orang lain beserta pemulangannya.

Menurut Dimyauddin Djuwaini, *qard* artinya menyediakan beberapa anggaran ataupun gugatan yang dapat disinonimkan bersama yang dilandasi perjanjian serta persetujuan diantara kedua belah pihak ialah pemberi pinjaman serta pemeroleh pinjaman buat melunasi seluruh tagihan dikala datang durasi yang sudah disetujui.³²

Adapun menurut Jail Mubarak dan Hasanuddin pengambilan manfaat *qard* kalau *muqridh* tidak boleh

³⁰ Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee, SKRIPSI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (2020), 51.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 141.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

mengambil manfaat atas akad *qard* baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang di anggap baik. Apabila imbalan tersebut diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan tersebut termasuk kebaikan.

Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-'Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang itu boleh. Namun, jika utang itu memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba dan termasuk kedalam riba Nasi'ah.³³

Riba Nasi'ah adalah tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya, jika seseorang berhutang sudah sampai melewati batas jatuh tempo dan belum bisa melunasinya, maka ia akan dikenakan denda atau tambahan nominal yang harus dibayarkan sebagai kompensasi penguluran waktu.

5. *Maqashid Al-Syariah*

a. Pengertian

Secara etimologi, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an*, yang berarti membuat syari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah membuktikan jalur pada mereka ataupun berarti sanna yang berarti membuktikan jalur ataupun peraturan.

Maqashid al-Syariah merupakan arti ataupun tujuan yang melatarbelakngi ketetapan hukum Islam ataupun dengan bahasa yang simpel merupakan arti serta tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariaan hukum merupakan buat keceriaan hidup orang didunia serta alam baka, dengan jalur mengutip

³³ Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), 1-26.

yang berguna serta menghindari ataupun menyangkal yang mengganggu. Dengan tutur lain, tujuan pensyariaan hukum merupakan buat menggapai kemaslahatan hidup individu, bagus rohani ataupun badan.

Dan keberadaan Maqashid al-Syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.³⁴

b. Macam-Macam Maqashid Syariah

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqashid syariah dibagi menjadi beberapa, yaitu:

- 1) Dharutiyat
 - a) Memelihara agama.
 - b) Memelihara nyawa.
 - c) Memelihara akal.
 - d) Memelihara nasab syariat Islam.
 - e) Memelihara harta.
- 2) Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Kebutuhan ini berlaku dalam bidang ibadat, adat, dan muamalah. Misalnya disyariatkannya jual beli dalam bidang muamalat guna menyempurnakan syariat tersebut maka juga disyariatkan mencari saksi. Contoh lainnya juga di syariatkan *qiradh* (berhutang) dan untuk menyempurnakannya disyariatkan juga untuk mencatat entah itu dari yang berhutang atau yang diberi untuk berhutang.
- 3) Tahsiniyat, ialah maslahat yang ialah tuntutan muru'ah (akhlak), serta itu dimaksudkan buat kebaikan serta kemuliaan. Bila beliau tidak ada, hingga tidak sampai mengganggu atau mengalutkan kehidupan orang. Arti tahsiniyat ini dibutuhkan selaku keinginan tersier buat tingkatkan

³⁴ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Ed. 1, 2018), 75.

mutu kehidupan orang. Misalnya sudah disyariatkan berkorban buat menyempurnakannya disyariatkan pula buat memilah binatang yang baik dalam berkorban ataupun aqiqah, serta dalam berinfak disyariatkan berinfak dengan harta yang baik.

- 4) Mukammilat, yaitu menyempurnakan atau sebagai penyempurna dari tingkat pertama (*dharuriyyat*), tingkatan kedua (*hajjiyat*), dan tingkatan ke tiga (*tasliyat*).³⁵

c. Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan

Maqashid syariah ialah ilmu yang memiliki kedudukan berarti dalam kehidupan individu. Tanpa ilmu maqashid syariah, orang kehabisan arah dalam memastikan tujuan disyar'iatkan sesuatu hukum dalam kehidupan. Di antara kedudukan maqashid syariah antara lain:

- 1) Maqashid syariah mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- 2) Memahami nash syar'ii secara benar dalam tataran praktik.
- 3) Menghalangi arti lafadz yang diartikan dengan cara betul, disebabkan nash yang berhubungan dengan hukum amat variatif bagus lafadz ataupun arti.
- 4) Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan *maqashid syariah* dalam *istinbath* hukum pasca *mengkombinasikan ijtihad, ihtisan, istihlah*.
- 5) Maqashid syariah mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.

³⁵ Siti Azizah, "Mengenal Lebih Dalam Maqashid Syariah: Pengertian dan 5 Tujuan", diakses melalui <https://www.bsimaslahat.org/blog/2022/04/04/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/#:~:text=Berdasarkan%20tingkat%20kepentingannya%2C%20maqashid%20syariah,%2C%20hajjiyat%2C%20tahsiniyat%20dan%20mukammilat pada 4 April 2022.>

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, peneliti telah menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dijalankan sebagai sumber studi perbandingan dan orisinalitas penelitian.

1. Nadia Rohma Safitri (2022), dengan judul “Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.³⁶

Skripsi Nadia Rohma Safitri membahas tentang mekanisme menggunakan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee dan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli online menggunakan Shopee PayLater. Teknik pengumpulan data dari penelitian Nadia Rohma Safitri adalah wawancara dan sturi pustaka.

Menurut skripsi Nadia Rohma Safitri menyimpulkan kalau, menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada penggunaan Shopee PayLatter ini termasuk ke dalam pasal yang berhubungan dengan akad *qard* yang dimana telah diatur ke dalam Pasal 20 ayat 36 yang menjelaskan tentang *qardh* dan pasal-pasal yang berkaitan dengan akad *qardh* diantaranya Pasal 606, Pasal 607, Pasal 608, Pasal 609, dan Pasal 611 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai hal riba, tidak ada satupun konsep di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas khusus tentang riba. Tetapi Shopee PayLatter dikatakan riba ketika adanya unsur *ziyadah* atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit PayLatter kepada konsumennya. Jika Shopee PayLatter membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba, tetapi biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau *ijarah*.

2. Nuzila Delima Olfa (2022), dengan judul “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui Elektronik (E-Commerce) Dengan Metode Pembayaran Shopee PayLatter Ditinjau Menurut Hukum Islam”.³⁷

³⁶ Nadia Rohma Safitri, *Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

³⁷ Nuzila Delima Olfa, *Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui Elektronik (E-Commerce) Dengan Metode Pembayaran Shopee PayLatter Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, UI Riau Pekanbaru, 2022).

Skripsi Nuzila Delima Olfa membahas tentang pelaksanaan transaksi jual beli online melalui elektronik (*e-commerce*) dengan metode pembayaran Shopee PayLatter dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi jual beli online melalui elektronik (*e-commerce*) dengan metode pembayaran Shopee PayLatter.

3. Sonia Aftika (2021), dengan judul “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLatter ‘Bayar Nanti’ Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah”.³⁸

Skripsi Sonia Aftika membahas tentang pengaruh yang signifikan antara penggunaan Shopee PayLatter “bayar nanti” terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan tinjauan bisnis syariah mengenai penggunaan Shopee PayLater. Teknik pengumpulan data dari skripsi Sonia Aftika menggunakan teknik hipotesis.

Menurut skripsi Sonia Aftika menyimpulkan kalau, terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan sistem pembayaran Shopee PayLater “bayar nanti” terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antar variable bebas terhadap variable terikat yaitu analisis pelayanan Shopee PayLatter dengan akad qard dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

³⁸ Sonia Aftika, *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater ‘Bayar Nanti’ Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

